



PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “ cerai talak “ yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor registrasi : 156/Pdt.G/2010/PA Mrs., tanggal 2 Juni 2010, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah,



menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Mei 2006, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 90/22/V/2006, tanggal 17 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

2. Bahwa, pemohon dan termohon hidup bersama sekitar 4 (empat) tahun, di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ---, yang kini diasuh oleh pemohon.

3. Bahwa, saat hidup bersama, pemohon dan termohon mulanya rukun, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon suka marah, tanpa jelas apa sebabnya, dan jika marah, termohon suka menyakiti anaknya, seperti mencubit, dan membanting di atas kasur. Termohon tidak menghargai (membentak) orang tua pemohon.

4. Bahwa, pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah segala sikap yang tidak disenangi oleh pemohon, namun termohon tidak menghiraukan, bahkan sebaliknya sikap termohon semakin bertambah.

5. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010, perselisihan dan pertengkaran memuncak. Termohon marah dan menyakiti anaknya, kemudian kembali ke rumah orang tua.

6. Bahwa, satu minggu kemudian, pemohon berusaha untuk menemuinya, namun tidak berhasil. Namun dua hari kemudian, termohon menelpon tante pemohon dengan menyuruh pemohon untuk membawakan pakaian termohon,



dan menyuruh pemohon untuk menikah dengan perempuan lain.

7. Bahwa, selama berpisah tempat, antara pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri. Pihak keluarga berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

8. Bahwa, pemohon dan termohon tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami isteri, dan jalan satu-satunya untuk mengakhiri masalah rumah tangga yang tengah dialami, adalah perceraian.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon



datang menghadap sendiri di persidangan, sedang termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya.

Bahwa, lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat / Tulisan :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 90/22/V/2006, tanggal 17 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang bertanda P.

Setelah diteliti dan dicocokkan, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya.

b. Kesaksian- kesaksian :

1. Saksi P.1. (ayah kandung), dengan dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Mei 2006, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, pemohon dan termohon hidup bersama sekitar 4



(empat) tahun, di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ---, yang kini diasuh oleh pemohon.

- Bahwa, pemohon dan termohon mulanya rukun, namun sejak tahun 2007, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon suka marah, tanpa jelas apa sebabnya, termohon tidak menghargai atau membentak orang tua pemohon.
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010, termohon marah dan menyakiti anaknya, lalu kembali ke rumah orang tua, dan sejak itu antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat.
- Bahwa, sekitar sembilan hari kemudian, termohon menelpon tante pemohon yang isinya menyuruh pemohon untuk membawakan pakaian termohon, dan menyuruh pemohon untuk menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa, pihak keluarga berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan kedua pihak tetap tidak saling menghiraukan.

2. Saksi P.2. (paman), dengan dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Mei 2006, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, pemohon dan termohon hidup bersama sekitar 4 (empat) tahun, di rumah orang tua pemohon dan telah



dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ---, yang kini diasuh oleh pemohon.

- Bahwa, pemohon dan termohon mulanya rukun, namun sejak tahun 2007, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon suka marah, tanpa jelas apa sebabnya, termohon tidak menghargai atau membentak orang tua pemohon.
- Bahwa, sekitar pertengahan bulan Mei 2010, termohon marah dan menyakiti anaknya, lalu kembali ke rumah orang tua, dan sejak itu antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat.
- Bahwa, sekitar sembilan hari kemudian, termohon menelpon tante pemohon yang isinya menyuruh pemohon untuk membawakan pakaian termohon, dan menyuruh pemohon untuk menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa, pihak keluarga berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena kedua pihak tetap tidak saling menghiraukan.

Bahwa, terhadap kesaksian- kesaksian para saksi, pemohon menerima dan membenarkan untuk seluruhnya.

Bahwa, pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan, dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon yang kekal dan abadi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berhubung termohon pernah tidak hadir di persidangan, maka kepada pemohon dan termohon tidak perlu diadakan proses mediasi, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008. Nasihat dari majelis, adalah sudah cukup untuk memenuhi azas wajib mendamaikan.

Menimbang, bahwa berhubung termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara akan diputus dengan verstek, sesuai maksud Pasal 149 dan 150 RBg

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sangkalan dari termohon, dan perkara akan diputus dengan verstek, namun sebagai pengecualian dari aturan pada umumnya, sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989, maka alasan-alasan yang didalilkan tetap harus ditunjukkan kebenarannya melalui alat-alat bukti sah dan cukup di



persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan dalam surat permohonan, yang menjadi pokok masalah adalah : apakah pemohon dan termohon adalah suami isteri sah ?, apakah sebab-sebab sehingga antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ?, dan apakah pemohon dan termohon telah berpisah tempat dan tidak saling pernah menghiraukan lagi sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan sah, pemohon mengajukan alat bukti "P" yang bentuknya sesuai yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, patut diyakini bahwa secara hukum antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sebagai suami isteri sah, maka pemeriksaan untuk pokok perkara lainnya yang isinya berkenaan dengan persoalan rumah tangga, patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu ayah kandung dan paman, yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sejak tahun 2007, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon suka marah, tanpa jelas apa sebabnya, termohon tidak menghargai atau membentak



orang tua pemohon.

- Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2010, termohon marah dan menyakiti anaknya, lalu kembali ke rumah orang tua, dan sejak itu antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat.
- Bahwa, sekitar sembilan hari kemudian, termohon menelpon tante pemohon yang isinya menyuruh pemohon untuk membawakan pakaian termohon, dan menyuruh pemohon untuk menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa, pihak keluarga berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena kedua pihak tetap tidak saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa bila keadaan / peristiwa yang diperoleh dari para saksi didalami, dan dikaitkan dengan dalil- dalil permohonan, nampak ada hubungan dan pertautan yang cukup erat dan saling bersesuaian. Sehingga secara hukum, harus dinilai bahwa kedua saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dan memiliki nilai pembuktian yang sah.

Menimbang, bahwa kedua jenis alat bukti yang diajukan oleh pemohon, termasuk sebagai alat bukti sah, dan olehnya itu dalil- dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di muka, majelis telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah,



menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Mei 2006, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

b. Benar antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- a. Termohon suka marah, dan menyakiti anaknya, termohon suka dan sering membentak orang tua pemohon.
- b. Termohon menelpon tante pemohon yang isinya menyuruh pemohon untuk membawakan pakaian termohon, dan menyuruh pemohon untuk menikah dengan perempuan lain.
- c. Antara pemohon dan termohon telah berpisah dan tidak pernah lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk kejadian tersebut, ternyata yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah merupakan persoalan hakiki, yaitu hilangnya tanggung jawab dan kepedulian seorang isteri pada diri termohon. Yang eksesnya tidak hanya pada pemohon, tetapi juga pada rumah tangga dan anak yang dimiliki.

Menimbang, bahwa akibat tindakan termohon, batin pemohon mengalami tekanan yang cukup dalam, dan sangat antipati pada termohon. Yang dapat dimaknai bahwa secara faktual batin antara pemohon dan termohon telah benar-benar pecah (*broken marriage*), dan tidak mungkin dapat diutuhkan lagi. Jika keadaan seburuk itu, masih dibiarkan berlanjut, dikhawatirkan akan sangat membahayakan pemohon maupun termohon. Artinya



Memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menentukan haluan hidup masing-masing, adalah solusi yang terbaik dan tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan dalam huruf b di muka, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “ perceraian dapat terjadi karena alasan ... (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga, ...”

Bahwa, di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.”

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan pemohon sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua pemohon, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang No. 3



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan yang dimaksud adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dikabulkan, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum primer yang pertama dan petitum subsider, sehingga untuk petitum dimaksud, tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
- Memberi izin pemohon, ---, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 266. 000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal, 15 Rajab 1431 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Baharuddin, SH, MH, sebagai ketua majelis, dan Dra. Nur Alam Syaf, SH, MH, dan Ridwan, SH masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros tanggal, 3 Juni 2010, dibantu oleh A. Rostini, BA, sebagai panitera pengganti, dengan hadir oleh pemohon, tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, SH, MH

Drs. Baharuddin, SH, MH

Hakim Anggota,

ttd

Ridwan, SH

Panitera Pengganti,

ttd

A. Rostini, BA

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya ATK Rp 50.000,00
- Biaya panggilan Rp 175.000,00
- Biaya redaksi Rp 5.000,00
- Biaya materai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 266.000,00



(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)